



PUTUSAN
Nomor280/Pid.B/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Dede Bariko Alias Riko Bin Damaini;
2. Tempat lahir :Muara Bungo;
3. Umur/tanggal lahir :22 Tahun / 13 Mei 1999;
4. Jenis kelamin :Laki – Laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Putus RT. 009, RW. 004, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Petani;

Terdakwaditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal9 Oktober 2021sampai dengan tanggal28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal29 Oktober 2021sampai dengan tanggal6 Desember 2021;
3. Penuntut Umumsejak tanggal7 Desember 2021sampai dengan tanggal15 Desember 2021;
4. Majelis Hakimsejak tanggal16 Desember 2021sampai dengan tanggal14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungosejak tanggal15 Januari 2022sampai dengan tanggal15 Maret 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor280/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE BARIKO Alias RIKO Bin DAMANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE BARIKO Alias RIKO Bin DAMANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;
 - 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat.

Dikembalikan kepada saksi Anju.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDE BARIKO Alias RIKO Bin DAMAINI, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Samping Vihara Sungai Pinang Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Danau Putus Rt. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu bertemu dengan saksi Anju Mardian Simarmata Alias Anju Bin M. Simarmata di Samping Vihara Sungai Pinang Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju pulang ke rumah terlebih dahulu, setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbul lah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. POHENG (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. POHENG (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. POHENG (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anju mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa DEDE BARIKO Alias RIKO Bin DAMAINI, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Samping Vihara Sungai Pinang Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Danau Putus Rt. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar bertemu dengan saksi Anju Mardian Simarmata Alias Anju Bin M. Simarmata di Samping Vihara Sungai Pinang Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju pulang ke rumah terlebih dahulu, setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbul lah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. POHENG (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. POHENG (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. POHENG (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anju mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anju Mardian Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena kejadian penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Samping Vihra Sungai Pinang RT 05/02 Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya bernama Dede Bariko, 20 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta, RT 09 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, tinggi + 163 Cm;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu unit Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA: MH4LX150DDKP17129 Nosin : LX150CEPA7436 An. Nicky Smardiningrat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi mau pulang ke rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Samping Vihara Sungai Pinang RT 05/02 Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi "bang bisa minjam motor dak aku nak jalan samo cewek terus Saksi jawab "iyolah antar Saksi pulang dulu" selanjutnya Terdakwapun naik ke atas sepeda motor Saksi dan setelah Saksi sampai ke rumah Saksi Terdakwa pun meminjam sepeda motor milik Saksi, namun sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah minjam motornya nanti antar lagi kesini" dan di jawabnya yolah bang" namun sampai dini harinya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan keesokan harinya Saksi pun datang ke rumah Terdakwa di RT 09 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan Saksi hanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tante Terdakwa yang bernama sdr Timah dan sdr Timah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum pulang ke rumah sejak malam tadi, kemudian Saksi mengecek Terdakwa melalui Inbox di Facebook namun Facebooknya sudah tidak aktif lagi, kemudian pada tanggal 7 Maret 2021 orang tua Saksi mencari Terdakwa di rumah ayahnya An. Damai di Dusun Jambu Kab Tebo dan setelah bertemu dengannya sdr Damai mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa "Terdakwa tidak ada disini paling-paling dia kesini setahun sekali", kemudian selanjutnya orang tua Saksi pun pulang ke rumah dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek muara Bungo guna tindak lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor di daerah Tebo dusun Jambu dan sekarang digadaikan lagi di Desa Rambah Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi Sudah lama kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi dan hingga sampai sekarang Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa ke mana sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali STNK dan BKB Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA: MH4LX150DDKP17129 Nosin : LX150CEPA7436 An. Nicky Smardiningrat;
- Bahwa ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa, tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup mengganti sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang - barang milik Saksi;
- Bahwa jawaban terhadap Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut sebelumnya telah Saksi baca dan sudah benar seluruhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa kesal dengan saksi Anju Mardian Simarmata karena Terdakwa disuruh beli narkoba;
 - Bahwa saksi Anju Mardian Simarmata memaksa Terdakwa terus untuk membeli narkoba jenis sabu;
- 2. Manopang Arsenius Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan kan menerangkan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena kejadian penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di samping Vihara Sungai Pinang RT 05/02 Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa Penggelapan tersebut yaitu saksi Anju Mardian Simarmata anak Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya yaitu sdr. Dede Bariko, 20 Tahun, Laki- Laki Islam, Swasta, RT 09 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, tinggi + 163 Cm;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu unit Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA: MH4LX150DDKP17129 Nosin : LX150CEPA7436 An. Nicky Smardiningrat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa penggelapan tersebut namun setelah saksi Anju Mardian Simarmata menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA: MH4LX150DDKP17129 Nosin LX150CEPA7436 milik saksi Anju Mardian Simarmata pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di samping Vihara Sungai Pinang RT 05/02 Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, kemudian sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak juga di kembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Anju Mardian Simarmata dan disitulah Saksi tahu bahwa Terdakwa penggelapan sepeda motor tersebut adalah sdr. Dede Bariko;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Terdakwa tersebut adalah tetangga Saksinamun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Anju Mardian Simarmata dan hingga sampai sekarang Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami oleh saksi Anju Mardian Simarmata kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa ke mana sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali STNK dan BKB Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150DDKP17129 Nosin : LX150CEPA7436 An. Nicky Smardiningrat;

- Bahwa ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa, tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup mengganti sepeda motor milik saksi Anju Mardian Simarmata tersebut;
- Bahwa saksi Anju Mardian Simarmata tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang - barang milik Saksi;
- Bahwa jawaban terhadap Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut sebelumnya telah Saksi baca dan sudah benar seluruhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun sehat rohani, dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1(satu) Unit sepeda motor Kawaki KLX;
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor Kawaki KLX milik teman Terdakwa bernama Anju Mardian Simarmata;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa melakukan Penggelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di samping Vihara Sungai Pinang RT 05/02 Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Anju Mardian Simarmata;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Putus RT 009 RW 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu saksi Anju Mardian Simarmata menelepon Terdakwa dan mengajak bertemu di samping Vihara Sungai Pinang RT. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian saksi Anju Mardian Simarmata menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju Mardian Simarmata, Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, karena merasa kesal disuruh membeli sabu di jalan timbul lah niat Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. Poheng;

- Bahwa Terdakwamenawarkan kepada sdr. Poheng sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. Poheng menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. Poheng dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel;
- Bahwa Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk makan dan jajan;
- Bahwa setelah 3(tiga) bulan Terdakwa pulang ke dusun Jambu dan mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa karena merasa bersalah Terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Babeko Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali STNK dan BKB Sepeda Motor Merek Kawasaki LX1500 Trail warna Oranye Nopol: B 6060 POL dengan NOKA: MH4LX150DDKP17129 Nosin : LX150CEPA7436 An. Nicky Smardiningrat;
- Bahwa ada perdamaian dengan keluarga Terdakwatetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup mengganti sepeda motor milik saksi Anju Mardian Simarmata tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Anju Mardian Simarmata untuk mengambil barang - barang atau menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa jawaban terhadap Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut sebelumnya telah Terdakwa baca dan sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;
- 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Danau Putus RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu bertemu dengan saksi Anju Mardian Simarmata di samping Vihara Sungai Pinang RT. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju Mardian Simarmata dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju Mardian Simarmata dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju Mardian Simarmata pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju Mardian Simarmata meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang ke rumah terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbullah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. Poheng (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. Poheng (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. Poheng (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa yang bernama Dede Bariko Alias Riko Bin Damaini dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar serta akibat dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh seseorang yang berbuat hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Danau Putus RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu bertemu dengan



saksi Anju Mardian Simarmata di samping Vihara Sungai Pinang RT. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju Mardian Simarmata dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju Mardian Simarmata dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju Mardian Simarmata pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju Mardian Simarmata meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang ke rumah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbullah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. Poheng (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. Poheng (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. Poheng (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa secara melawan hukum (tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Anju Mardian Simarmata sebagai pemilik sepeda motor) telah bertindak terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seakan – akan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu Terdakwa bebas dan berhak untuk membawa pergi sepeda motor lalu kemudian menggadaikannya dan menikmati uang hasil gadai sepeda tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “memiliki” adalah Terdakwa menganggap suatu barang sebagai milik sendiri atau Terdakwa mengaku sebagai pemilik suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Danau Putus RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu bertemu dengan saksi Anju Mardian Simarmata di samping Vihara Sungai Pinang RT. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju Mardian Simarmata dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju Mardian Simarmata dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju Mardian Simarmata pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju Mardian Simarmata meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang ke rumah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbullah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. Poheng (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. Poheng (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. Poheng (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah menganggap sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dan oleh karena itu Terdakwa bebas dan berhak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seakan – akan sepeda motor tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat milik saksi Anju Mardian Simarmata

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Anju Mardian Simarmataberdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat dan juga berdasarkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat.;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa memang benar sepeda motor tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain / bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Anju Mardian Simarmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain” tidak perlu lagi dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penyerahan suatu barang atau benda secara sadar dan sukarela dari si pemilik benda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Danau Putus RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo hendak pergi ke pasar, lalu bertemu dengan saksi Anju Mardian Simarmata di samping Vihara Sungai Pinang RT. 08 RW. 02 Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Anju Mardian Simarmata dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor merek Kawasaki LX1500 Trail warna oranye dengan nomor polisi B 6060 POL milik saksi Anju Mardian Simarmata dengan alasan hendak menjemput pacarnya lalu saksi Anju Mardian Simarmata pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anju Mardian Simarmata meminta Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang ke rumah terlebih dahulu;



Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi Anju Mardian Simarmata pulang lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor, ketika di jalan timbullah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa ke Dusun Jambu Kabupaten Tebo untuk dijual kepada sdr. Poheng (DPO) yang saat itu Terdakwa tawarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sdr. Poheng (DPO) menawar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. Poheng (DPO) dan Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa pun pergi ke Jambi dengan menggunakan mobil Travel.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat saksi Anju Mardian Simarmata secara sadar dan sukarela telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Noin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat milik saksi Anju Mardian Simarmata berada di bawah kekuasaan Terdakwa, namun saksi Anju Mardian Simarmata tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali" sehingga jumlah pidana denda di dalam pasal tersebut yang semula Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana penjara atau pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal atau menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan jumlah denda hingga denda maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nositin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nositin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;

yang telah disita darisaksi Anju Mardian Simarmata, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang – barang bukti tersebut keseluruhannya



adalah milik dari saksi Anju Mardian Simarmatamaka dikembalikan kepadasaksi Anju Mardian Simarmata

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anju;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaDede Bariko Alias Riko Bin Damainitersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapanebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;
 - 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150D (D Tracker) dengan nomor Polisi B 6060 POL, Noka MH4LX150DDKP17129 dan Nosin LX150CEPA7436 warna oranye An. Nicky Smaradhingrat;dikembalikan kepada saksi Anju Mardian Simarmata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri